

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Keberadaan lembaga keuangan syariah sekarang ini menunjukkan adanya perkembangan yang semakin pesat. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran sebagian besar umat Islam untuk melaksanakan Islam secara kaffah. Perkembangan ini tentu memberikan harapan baru bagi para pelaku usaha untuk menjalankan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materiil semata, tetapi juga sesuai dengan spirit hukum syariah yang menjanjikan pemenuhan kebutuhan batiniyah. (S, 2010)

Keberadaan lembaga keuangan juga mempunyai peranan penting terhadap perkembangan perekonomian suatu Negara. Posisi lembaga keuangan sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian. Bersamaan dengan fenomena semakin bergairahnya masyarakat untuk kembali ke ajaran agama, banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip Syari'ah Islam terutama lembaga-lembaga keuangan, seperti Perbankan, Asuransi, dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). (Nuryadin, 2004)

Salah satu lembaga keuangan yang banyak digunakan masyarakat, baik di pedesaan maupun di kota adalah koperasi. Koperasi adalah salah satu bentuk usaha berbadan hukum yang berdiri di Indonesia.

Pasal 86 angka 6 UU Ciptaker membolehkan Koperasi menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Hal ini sebagai bentuk dukungan Pemerintah terhadap perkembangan perekonomian islam. Mengingat pula, semakin besarnya masyarakat yang berprinsip bisnis harus sesuai syariat islam, sehingga keberadaan Koperasi Syariah menjadi wadah bagi mereka.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, social, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Adapun menurut UUD Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 82, jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi. Jenis koperasi terdiri dari empat jenis, yaitu Koperasi konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Jasa, dan Koperasi Simpan Pinjam.

Salah satunya dari Bapak Koperasi, Mohammad Hatta. Menurutnya, koperasi adalah usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berlandaskan asas tolong menolong. (Fandy & Tjiptono, 2005)

Koperasi syariah yang lebih dikenal dengan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS (Unit Jasa Kesuangan Syariah) nampaknya menjadi lahan subur untuk tumbuh dan berkembang di tengah perkembangan masyarakat muslim yang mulai sadar dan membutuhkan pengelolaan sistem ekonomi berbasis syariah dan ditengah kelesuan koperasi konvensional.

Koperasi syariah yang berlandaskan pada pijakan Alquran Surat Al-Maidah Ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Yang menganjurkan untuk saling menolong dalam kebaikan dan melarang sebaliknya, mengandung dua unsur didalamnya, yakni ta’awun (tolong-menolong) dan syirkah (kerja sama). Kesesuaian dua unsur tersebut senada dengan prinsip koperasi(konvensional),sehingga koperasi syariah mudah diterima oleh masyarakat dan menjadi pilihan dalam menunjang kegiatan ekonomi,

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah salah satu jenis koperasi simpan pinjam (KSP) yaitu kegiatan koperasi yang meliputi simpanan, pinjaman, dan pendidikan. Simpanan yang dimaksud adalah usaha untuk melayani simpanan-simpanan para anggota koperasi, seperti simpanan pokok, simpanan wajib, dan Tabungan lainnya. Koperasi Jasa Keuangan Syariah nampaknya menjadi lahan subur untuk tumbuh dan berkembang di tengah perkembangan masyarakat muslim yang mulai sadar dan membutuhkan pengelolaan sistem ekonomi berbasis syariah.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan nilai-nilai, norma dan prinsip koperasi sehingga dengan jelas menunjukkan perilaku koperasi. (Variyetmi & Gustati, 2015)

Permasalahan klasik yang sering dihadapi Koperasi Syariah adalah masalah organisasi dan manajerial, permodalan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga koperasi berjalan kurang inovatif, efektif, dan efisien. Selain itu, citra koperasi di mata masyarakat adalah rendah bila dibanding dengan lembaga ekonomi lain. Oleh karena itu, koperasi perlu memiliki nilai tambah dibanding dengan lembaga ekonomi lainnya. Strategi yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan inovasi terhadap usahanya. Inovasi terhadap produk atau jasa yang dihasilkan, sehingga yang ditawarkan oleh koperasi adalah sesuatu yang unik dan memperbanyak peluang usaha lainnya. Untuk mencapai maksud ini, koperasi harus menguasai akses kepada modal, pasar, dan teknologi. Jika koperasi bisa memaksimalkan fungsi ini, koperasi akan memiliki kemampuan meningkatkan usahanya dan profesional secara mandiri, memperluas jaringan pemasarannya, serta bebas bermitra dengan lembaga ekonomi lainnya . Koperasi syariah ternyata telah memberikan dampak yang cukup positif terhadap pelaku usaha mikro di tanah air. Dalam waktu yang singkat koperasi syariah telah membantu lebih dari 920 ribu usaha mikro di tanah air dan telah merambah ke seluruh kabupaten di Indonesia. Jenisnya sangat beragam dari koperasi pondok pesantren (kopontren), koperasi masjid, koperasi perkantoran hingga koperasi pasar (Kopas). Sistem bagi hasil yang dikenalkan kepada masyarakat ternyata cukup mudah diterima dan sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang mengedepankan asas gotong royong dan kejujuran. (Yusuf, 2016)

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Ukhuwah adalah koperasi simpan pinjam di bawah naungan Yayasan Sekolah Islam Terpadu Ukhuwah yang

dibentuk untuk membangun kesejahteraan seluruh guru dan karyawan yang tergabung dalam Yayasan. Dengan layanan yang berbasis syariah, yayasan berharap KJKS Ukhuwah bisa menjadi sarana penyedia solusi layanan keuangan yang bebas dari praktik ribawi bagi seluruh guru dan karyawan.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Ukhuwah menawarkan berbagai macam produk Pembiayaan dan Simpanan yang di antaranya bertujuan untuk membantu mengatasi permasalahan finansial anggota serta untuk menjalin kedekatan dengan anggota, produk yang di tawarkan oleh KJKS SIT Ukhuwah Banjarmasin berdasarjan prinsip syariah di mana di dalam prosesnya terdapat akad yang menjadi sebagai pengikat serta menggunakan prinsip bagi hasil serta jual beli yang halal. (Abdurrahman, Wawancara, 2020)

Salah satu prinsip akad yang di gunakan pada KJKS Ukhuwah adalah prinsip titipan dengan akad yang disebut *Wadī'ah*. *Wadī'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya. (Hulwati, 2006)

Prinsip keanggotaan koperasi adalah sukarela, tidak ada paksaan. Di Ukhuwah semua pegawai adalah anggota koperasi. Hal ini disampaikan di awal ketika pegawai menjalani proses wawancara sebelum diangkat menjadi pegawai di Ukhuwah. Shingga dengan demikian, semua pegawai di Ukhuwah secara otomatis juga adalah anggota koperasi. (Abdurrahman, Wawancara, 2021)

Dalam kegiatan operasionalnya Produk KJKS SIT Ukhuwah menawarkan beberapa Produk nya salah satu produk unggulan di KJKS SIT Ukhuwah adalah

Simpanan Pokok dan Wajib (SIMPOWA), Produk ini merupakan produk simpanan dengan akad *Wadī'ah*, yang penyetorannya dilakukan setiap sebulan sekali. Produk SIMPOWA (Simpanan Pokok dan Wajib) bertujuan memudahkan anggota nya dalam menyetor sebagian dari penghasilan mereka untuk ditabung, sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan yang akan terjadi kemudian hari. Kemudahan yang di berikan KJKS SIT Ukhuwah pada sistem penyetorannya anggota tidak perlu datang langsung ke kantor SIT Ukhuwah melainkan langsung di tarik dari atm anggota nya setiap awal bulan. (Abdurrahman, Wawancara, 2020)

Pada produk SIMPOWA (simpanan pokok dan wajib) simpanan pokok adalah sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada pada waktu seseorang masuk menjadi anggota koperasi tersebut dan besarnya sama untuk semua anggota yaitu sebesar Rp.500.000. Sedangkan, simpanan wajib adalah Simpanan ini menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besar kecilnya sangat tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya yaitu sebesar Rp.50.000 per bulan. (Abdurrahman, Wawancara, 2020)

Dalam pelaksanaan SIMPOWA (simpanan pokok dan wajib) menggunakan prinsip *wadī'ah* ini setiap anggota tidak bisa mengambil simpanan nya perbulan, kecuali anggota tersebut sudah mengeluarkan dirinya dari keanggotaan koperasi SIT Ukhuwah, baru dana simpanan tersebut di cairkan sesuai dengan berapa lama anggota tersebut sudah bekerjasama dengan koperasi syariah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“IMPLEMENTASI AKAD WADI’AH PADA PRODUK SIMPOWA (SIMPANAN POKOK DAN WAJIB) PADA KJKS SIT UKHUWAH BANJARMASIN”**

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Akad *Wadī’ah* pada Produk Simpowa (simpanan pokok dan wajib) pada KJKS SIT Ukhuwah Banjarmasin?
2. Apa Saja Kelebihan dan Kekurangan Akad *Wadī’ah* pada Produk Simpowa (simpanan pokok dan wajib) pada KJKS SIT Ukhuwah Banjarmasin

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi akad *Wadī’ah* Pada Produk Simpowa (simpanan pokok dan wajib) pada KJKS SIT Ukhuwah Banjarmasin
2. Untuk mengetahui saja kelebihan dan kekurangan Akad *Wadī’ah* Pada Produk Simpowa (simpanan pokok dan wajib) pada KJKS SIT Ukhuwah Banjarmasin

#### **D. Signifikasi Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

Sebagai kontribusi dan sumbangan pemikiran serta pengetahuan dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin secara umum dan di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

##### 2. Secara Praktis

###### a. Bagi penulis

Sebagai sarana dalam penerapan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan, selain itu penelitian ini berguna untuk memperoleh gelar sarjana di UIN Antasari Banjarmasin.

###### b. Bagi Mahasiswa

c. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi para mahasiswa/i, khususnya mahasiswa/i dari fakultas ekonomi dan bisnis islam.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini, maka penulis perlu menegaskan beberapa istilah yang ada di judul yaitu :

1. Implementasi adalah Penerapan atau pelaksanaan
2. Akad *Wadī'ah* adalah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan, atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek teknis, *wadī'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun



badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki.

3. Simpanan Pokok adalah Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada pada waktu seseorang masuk menjadi anggota koperasi tersebut dan besarnya sama untuk semua anggota
4. Simpanan wajib adalah Simpanan ini menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besar kecilnya sangat tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya.
5. KJKS SIT Ukhuwah adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Ukhuwah merupakan koperasi simpan pinjam di bawah naungan Yayasan Sekolah Islam Terpadu Ukhuwah yang dibentuk untuk membangun kesejahteraan seluruh guru dan karyawan yang tergabung dalam Yayasan. Dengan layanan yang berbasis syariah, yayasan berharap KJKS Ukhuwah bisa menjadi sarana penyedia solusi layanan keuangan yang bebas dari praktik ribawi bagi seluruh guru dan karyawan.

#### **F. Kajian Pustaka**

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan atau bahan referensi judul penelitian ini adalah:

- 1) Penelitian Oleh Yeni Damayanti (132503005) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang Berjudul “Analisis Produk Simpanan Si *Wadī’ah* (Simpanan Wajib Berhadiah) Di Ujks Bmt Al-Hikmah Ungaran” Dalam Penelitian tersebut memiliki

kesamaan yang diteliti yaitu akad wadiah. Tetapi hal yang membedakan dengan penelitian yang penulis teliti dalam penelitian ini adalah pada penelitian oleh Yeni Damayanti, beliau melakukan penelitian terhadap produk Simpanan Si *Wadī'ah* (Simpanan Wajib Berhadiah) dimana dalam produk tersebut peneliti lebih pengkhususkan pada minat anggota UJKS BMT Al-Hikmah dalam penggunaan produk si wadiah, Sedangkan yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini adalah peneliti melakukan penelitian dalam produk simpowa (simpanan pokok dan wajib) pada KJKS SIT Ukhuwah Banjarmasin lebih menitik beratkan bagaimana implementasi penerapan produk simpowa (simpanan pokok dan wajib).

- 2) Penelitian Oleh Choiria Rusma Wahyu Ningrum (1405015196) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Akad *Wadī'ah* Pada Produk Simpanan Suka Rela (Si Rela) Di KSPPS BMT Mulia Agung” Dalam Penelitian tersebut memiliki kesamaan yang diteliti yaitu akad wadiah. Tetapi hal yang membedakan dengan penelitian yang penulis teliti dalam penelitian ini adalah pada penelitian oleh Choiria Rusma Wahyu Ningrum beliau menitik beratkan pada pengertian Simpanan Suka Rela (Si Rela) dan bagaimana analisis pelaksanaan produk simpanan suka rela (Si Rela) pada nasabah yang diterapkan oleh pihak lembaga BMT Amanah Mulia (AULIA) Magelang, Sedangkan yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini adalah peneliti melakukan penelitian dalam produk simpowa (simpanan pokok dan wajib) pada KJKS SIT Ukhuwah Banjarmasin yang lebih

menitik beratkan pada keuntungan dan kelebihan produk simpowa (simpanan pokok dan wajib).

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memahami isi dari karya tulis ini , maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan Penelitian, kegunaan Penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II. Landasan teori, pada bab ini dibahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III. Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahapan penelitian

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian yang berisi tentang pemaparan memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, hasil penelitian, serta analisis data yang terdiri dari penyajian data, data hasil wawancara

Bab V adalah penutup yang terdiri atas kesimpulan terhadap masalah yang diteliti, serta saran-saran yang dianggap perlu dan berguna bagi peneliti selanjutnya